

KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 003/SK/SA/UI/2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia tentang tata cara pemilihan 2 (dua) wakil dosen bukan guru besar dari setiap Fakultas secara demokratis perlu ditetapkan oleh Senat Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka tata cara pemilihan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 4 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
2. **Dewan Guru Besar** yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik;
3. **Dewan Guru Besar Fakultas** yang selanjutnya disingkat DGBF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di tingkat fakultas;
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

6. **Guru Besar** adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
7. **Majelis Wali Amanat** yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan;
8. **Pimpinan Perangkat Rektor** adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif Universitas mulai dari Wakil Rektor, Kepala Badan, Dekan, Direktur, Kepala Departemen/Bidang Studi, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, sampai dengan Kepala Unit;
9. **Rektor** adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI;
10. **Senat Akademik** yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
11. **Senat Akademik Fakultas** yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) SA terdiri dari:
 - a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas dan pemimpin sekolah;
 - b. wakil Guru Besar dari setiap Fakultas; dan
 - c. wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Guru Besar diusulkan oleh DGBF berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.
- (3) Jika Fakultas tidak mempunyai 2 (dua) Guru Besar, SAF dapat memilih dan menetapkan Dosen yang bukan Guru Besar untuk memenuhi jumlah wakil Guru Besar pada SA.

- (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar diusulkan oleh Fakultas paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas setelah melalui rapat pemilihan oleh SAF.
- (5) Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (7) Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (8) Keanggotaan *ex-officio* dalam SA berlaku secara otomatis sejak saat pengangkatan dan berakhir sejak yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan dimaksud.
- (9) Anggota SA wakil Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak sedang menduduki jabatan struktural (Pimpinan Perangkat Rektor) di lingkungan Universitas kecuali anggota SA *ex-officio*.
- (10) Ketua SA tidak dapat merangkap sebagai ketua organ UI lainnya, serta ketua unit lain di lingkungan UI.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, SA dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh SA.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki integritas dan komitmen;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- f. berpendidikan dan bergelar doktor;
- g. dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor kepala;
- h. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di UI pada bidangnya;

- i. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
- j. tidak pernah menjadi terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- k. tidak pernah menjadi terpidana;
- l. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- m. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota SA;
- n. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SA;
- o. tidak pernah melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- p. tidak merupakan perangkat Rektor.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan anggota SA **memiliki integritas** pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah:

- a. jujur;
- b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
- c. mempunyai kepercayaan diri yang baik;
- d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di universitas maupun di luar universitas;
- e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SA;
- f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya;
- g. memiliki sikap profesional;
- h. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota SA bila terdapat *conflict of interest* (benturan kepentingan) dan atau perangkapan peran.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan anggota SA **memiliki komitmen** terhadap Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah:

- a. sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota SA dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh SA;

- b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas;
- c. memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib SA; dan
- d. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris SA, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SA.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan anggota SA **berwawasan luas** mengenai pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah:

- a. memahami ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta cara-cara memajukan Universitas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan anggota SA memiliki **reputasi akademik yang menonjol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah:

- a. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat Fakultas dan/atau Universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak yang bersangkutan;
- b. tidak pernah melanggar tata tertib peraturan akademik;
- c. tidak pernah melanggar etika akademik.

Pasal 8

Tugas dan Kewajiban

(1) SA memiliki tugas dan kewajiban:

- a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah RPJP, Renstra, atau RKA dalam bidang akademik;
- c. memberi pertimbangan pada Rektor, terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Departemen, dan program studi;
- d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UI yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan

- f. memberi pertimbangan kepada MWA tentang kinerja Rektor di bidang akademik.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada MWA untuk ditetapkan.
- (3) Memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan Masyarakat serta mengusulkan anggota MWA untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Anggaran pelaksanaan tugas SA dibebankan pada anggaran UI.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Anggota SA wakil Guru Besar dipilih sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga UI Pasal 43 ayat (3).
- (2) Anggota SA wakil dosen bukan Guru Besar dipilih oleh SAF berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.
- (3) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota SAF atau dari luar anggota SAF.
- (4) Anggota SA wakil dosen bukan Guru Besar dipilih oleh SAF secara demokratis dengan suara terbanyak, yang dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota SAF.
- (5) Dalam hal peserta rapat tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka rapat ditunda selama 30 menit.
- (6) Setelah batas 30 menit berlalu, jika jumlah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, maka rapat ditunda pada hari lainnya.
- (7) Dalam keadaan sebagaimana terdapat pada ayat (6), rapat berikutnya dapat mengambil keputusan, meskipun jumlah minimal anggota tidak terpenuhi.
- (8) Nama-nama anggota SA yang terpilih dari setiap Fakultas dikirimkan Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan SA berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan SA;
 - e. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - g. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun;
 - h. menjadi terpidana;
 - i. berafiliasi dengan partai politik dan memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI; dan
 - j. diberhentikan oleh rapat paripurna SA dengan alasan:
 - i. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai anggota SA;
 - ii. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - iii. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - iv. usulan fakultas berdasarkan alasan yang dikemukakan secara terbuka di Rapat Paripurna SA; dan
 - v. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota SA.
- (2) Dalam hal anggota SA berhenti antarwaktu:
 - a. Pembahasan, pengusulan, dan pemberhentian serta proses penggantian anggota SA yang bersangkutan dilakukan oleh SAF dan/atau DGBF terkait; dan
 - b. Pengganti anggota SA diusulkan oleh Fakultas dan disahkan oleh Rapat Paripurna SA untuk sisa masa jabatan anggota SA yang digantikan, dan ditetapkan Rektor.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Senat Akademik ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 002/SK/SA/UI/2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota SA, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 10 Oktober 2018

Senat Akademik Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

NIP. 195508161988031001